

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 242 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berikut strukturnya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317):
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM **NEGERI** WALISONGO SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berikut strukturnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Bertanggungjawab mengoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

b. Fungsi

- 1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- 2. Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- 3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Rektor

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1682/Un.10.0/R/HM.00/7/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KELIMA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG SEMARANG,

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;

4. Kepala Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

5. Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas pada Biro AAKK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 242 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Atasan PPID : Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

: Dr. Abdul Kholiq, M.Ag.

PPID Utama

: Drs. Adnan, M.Ag.

Wakil I Wakil II

: Drs. A. Buchori, M.Ag.

PPID Pelaksana

: Moch. Muhaemin, S.Ag., MM.

Wakil PPID Pelaksana

: Lulu Choirun Nisa, S.Si., M.Pd.

Divisi Layanan Informasi

: 1. Astri Amanati, S.Sos., M.M.

2. Fajrul Falakh, M.Ling.

3. Widi Cahya Adi, M.Pd.

4. Nur Alawiyah

5. Muji Suwarno, M.Pd.

6. Lukmanul Hakim, S.Pd.I.

7. Hery Mustofa, M.Kom.

Divisi Pengaduan dan Sengketa

: 1. Nurrohman, S.Ag., S.Pd., MM.

2. M. Sirojudin Munir, S.Ag., MM.

3. Mukhamad Rikza, S.Pd.I, M.SI

4. M. Najibur Rohman, M.S.I.

5. Elly Faozatun Ni'mah, S.Ag., MM.

6. Nazar Nurdin, M.S.I.

7. Elina Lestariyanti, M.Pd.

Divisi Penyedia dan Pengolahan Data

1. Nuryanta, S.H.

2. Muntoha, S.Ag., MM.

3. Muhammadun, S.Ag., MM.

4. Soimah, S.Ag.

5. Faris Shalahuddin Zakiy, M.E.

6. Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos.I.

7. Agus Sutikno, S.Kom.


8. Syaiful Bakhri, M.MSI.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

IMAM TAUFIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 242 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

IMAM TAUFIQ